



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YANTO, lahir di Pontianak pada tanggal 17 April 1984, jenis kelamin laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Nomor 41 RT005 RW001 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Emirza, S.H., Advokat/ Pengacara, pada Kantor Hukum Advokat/ Pengacara Arry Sakurianto, SH, & Rekan yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Nomor 88 Lantai 2 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor 287/SK/LEG.PDT/2022/PN MPW, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat pemohonannya tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 29 Agustus 2022 di bawah register perkara Nomor 306/Pdt.P/2022/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon lahir Di Pontianak, 1 Mei 1981 anak laki-laki, luar kawin dari PHANG PO TJIN, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELAHIRAN Nomor, ; 1376 / 1981, yang dikeluarkan Di Pontianak pada tanggal 11 Mei 1981 oleh Pegawai catatan sipil luar biasa di Pontianak bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain.

3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama YANTO.
4. Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, dan untuk memudahkan Tertib Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula bernama YANTO Menjadi DEVENDRA ARICK MARICHI dan seterusnya menyebut dirinya DEVENDRA ARICK MARICHI .
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah , maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, ; 1376 / 1981, yang dikeluarkan Di Pontianak pada tanggal 11 Mei 1981 oleh Pegawai catatan sipil luar biasa di Pontianak bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain, atas nama YANTO Menjadi DEVENDRA ARICK MARICHI dan seterusnya menyebut dirinya DEVENDRA ARICK MARICHI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggiran pada Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, ; 1376 / 1981, yang dikeluarkan Di Pontianak pada tanggal 11 Mei 1981 oleh Pegawai catatan sipil luar biasa di Pontianak bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain, tentang penggantian nama tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112011704840006, tanggal 22 Agustus 2022, atas nama Yanto, yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 6112011309090406 atas nama Kepala Keluarga Tjong Dje Siong, tanggal 22 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor No. B9644208, tanggal 16 Maret 2018, atas nama Yanto Djong, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1543/1984 tanggal 28 May 1984, atas nama Yanto, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Norma Novita, SH, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Nomor 41 RT005 RW001 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan berkaitan dengan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan menambahkan marga di nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon adalah Yanto dan mau ditambah dengan marga Djong menjadi Yanto Djong;
 - Bahwa, Pemohon ingin menambahkan marga Djong di nama Pemohon untuk menyesuaikan nama Pemohon pada dokumen paspor Pemohon;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan ini;
2. Budi Hartono, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Nomor 41 RT005 RW001 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan berkaitan dengan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan menambahkan marga di nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa, nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon adalah Yanto dan mau ditambah dengan marga Djong menjadi Yanto Djong;
 - Bahwa, Pemohon ingin menambahkan marga Djong di nama Pemohon untuk menyesuaikan nama Pemohon pada dokumen paspor Pemohon;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112011704840006 tanggal 22 Agustus 2022 yang mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Nomor 41 RT005 RW001 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1543/1984 tanggal 28 May 1984 atas nama Yanto telah diketahui bahwa Pemohon bernama Yanto adalah anak laki-laki luar kawin dari Djong Djam Ha alias Minati yang lahir di Pontianak pada tanggal 17 April 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (M Norma Novita, SH dan Budi Hartono) dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Yanto menjadi Yanto Djong dengan alasan menambahkan nama marga keluarga "Djong" agar lebih beruntung kedepannya dan untuk menyesuaikan identitas Pemohon dalam Paspor No. B9644208 tanggal 16 Maret 2018 atas nama Yanto Djong;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pemohon bukan merupakan suatu yang dilarang dan demi untuk kebaikan kedepan bagi diri Pemohon sendiri, maka dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah makna substansi petitum

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan amar **menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1543/1984 tanggal 28 May 1984 yang semula tertulis Yanto menjadi Yanto Djong dan untuk seterusnya akan menyebut dirinya sebagai Yanto Djong;**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Pengadilan berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;**

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1543/1984 tanggal 28 May 1984 yang semula tertulis Yanto menjadi Yanto Djong dan untuk seterusnya akan menyebut dirinya sebagai Yanto Djong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Wienda Kresnantyo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 306/Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 29 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juwairiah, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)